



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

DINAS PERDAGANGAN KOTA PADANG

DENGAN

**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
KANTOR CABANG PADANG**

TENTANG

**PELAKSANAAN PROGRAM “AYO MENABUNG DENGAN SAMPAH”
DI PASAR YANG DIKELOLA OLEH PEMERINTAH DAERAH**

Nomor : 130.2/PKS/BKS-PDG/2022

Nomor : PDG/5.1/0240/2022

Pada hari ini Senin tanggal Tujuh Belas bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (17-1-2022), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. ANDREE ALGAMAR : Kepala Dinas Perdagangan Kota Padang, berkedudukan di Padang, Jalan Khatib Sulaiman Nomor 67, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut diatas berdasarkan Keputusan Walikota Padang Nomor : 821.21/224/ SK- BKPSDM/ 2020 Tahun 2020 tanggal 8 Mei 2020 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dalam dan dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) di Lingkungan Pemerintah Kota Padang dengan demikian sah dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Dinas Perdagangan Kota Padang, untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. MECHY HANDAYANI : Pemimpin Kantor Cabang Padang PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa Direksi Bank Negara Indonesia 1946 tanggal 14-03-1987 Nomor 13 yang dibuat di hadapan Koesbiono Sarmanhadi, SH.MH., Notaris

Paraf I	Paraf II
	

di Jakarta dan Akta Penegasan Wewenang dan Kuasa tanggal 21 Agustus 1992 Nomor 63, yang dibuat di hadapan Koesbiono Sarmanhadi, SH.MH., Notaris di Jakarta, dengan demikian berdasarkan Anggaran Dasar PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, beserta perubahan-perubahannya yang terakhir sebagaimana termaktub dalam Akta Nomor 23 tanggal 20 April 2021 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta Selatan, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Nomor AHU-AH.01.03-0264697 tanggal 26 April 2021, dengan demikian sah dan berwenang bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Pusat, dengan alamat Jl. Jenderal Sudirman Kavling 1, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK. PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemerintah Kota Padang dan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk telah ditandatangani Kesepakatan Bersama tentang Pengelolaan Keuangan dan Layanan Jasa Perbankan
Nomor : 130.24 /MoU/BKS-PDG/2019
Nomor : PDG/5.1/5323
2. Bahwa dalam rangka meningkatkan dan memberdayakan masyarakat khususnya pelaku pasar untuk lebih peduli terhadap lingkungan Pasar, perlu dilakukan upaya-upaya yang sesuai dengan kebutuhan melalui program “Ayo Menabung dengan Sampah” milik PIHAK KEDUA pada Pasar yang dikelola oleh PIHAK KESATU
3. Bahwa PIHAK KEDUA mempunyai potensi yang dapat disinergikan untuk kepentingan bersama dan bermaksud untuk bekerjasama dengan PHAK KESATU, maksud mana diterima baik oleh PIHAK KESATU

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, maka PARA PIHAK setuju dan mufakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Pelaksanaan Program “Ayo Menabung dengan Sampah” Di Pasar yang Dikelola Oleh Pemerintah Daerah, untuk selanjutnya disebut “Perjanjian” dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

DEFINISI

PASAL 1

Dalam Perjanjian ini, kecuali secara tegas diartikan atau ditentukan lain oleh PARA PIHAK, maka definisi yang digunakan di dalam Perjanjian ini memiliki arti sebagai berikut:

- a. Program Ayo Menabung dengan Sampah adalah Program edukasi untuk Masyarakat dalam pengelolaan sampah secara swadaya yang dikombinasikan dengan edukasi dan literasi keuangan dan perbankan yang bertujuan untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
- b. Agen46 adalah perorangan, organisasi, kelompok, badan usaha, yang ditunjuk oleh PIHAK KEDUA dalam memenuhi kebutuhan layanan jasa perbankan bagi masyarakat.
- c. Hari Kerja adalah hari dimana PIHAK KEDUA membuka kantor untuk melayani transaksi perbankan dan Bank Indonesia buka untuk melaksanakan kliring, kecuali hari tersebut ditentukan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai hari libur nasional.
- d. Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro dan atau alat yang dapat dipersamakan dengan itu.
- e. Kartu Debit adalah kartu yang diterbitkan oleh PIHAK KEDUA yang berfungsi untuk melakukan transaksi keuangan dari rekening Tabungan yang telah ditetapkan oleh PIHAK KEDUA yang terintegrasi dengan mesin ATM (Automatic Teller Machine) dan toko/*merchant* yang menggunakan mesin EDC (Electronic Data Capture).
- f. Pasar yang di kelola oleh Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Pasar yaitu :
 - a. Pasar Raya Padang;
 - b. Pasar Belimbing;
 - c. Pasar Nanggalo;
 - d. Pasar Tanah Kongsu;
 - e. Pasar Lubuk Buaya;
 - f. Pasar Ulak Karang;
 - g. Pasar Alai;
 - h. Pasar Simpang Haru; dan
 - i. Pasar Bandar Buat.

MAKSUD DAN TUJUAN

PASAL 2

- (1) Perjanjian ini dilaksanakan dengan maksud untuk meningkatkan kepedulian pelaku pasar terhadap lingkungan pasar yang bersih, sehat, dan nyaman melalui pengelolaan sampah yang baik.
- (2) Tujuan dari Perjanjian ini adalah sebagai berikut :
 - a. Memberikan alternatif tambahan penghasilan bagi pelaku pasar melalui pengelolaan sampah di lingkungan Pasar;

- b. Mengurangi jumlah timbunan sampah anorganik yang beredar di Pasar;
- c. Memberikan edukasi kepada pelaku pasar terkait Literasi Keuangan dan inklusi keuangan serta nilai ekonomi dalam tata kelola sampah yang ramah lingkungan; dan
- d. Meningkatkan partisipasi pelaku pasar dalam program “Ayo Menabung dengan Sampah” melalui Agen46.

OBJEK DAN RUANG LINGKUP PERJANJIAN

PASAL 3

- (1) Objek Perjanjian ini adalah pelaksanaan program “Ayo Menabung dengan Sampah” di Pasar.
- (2) Ruang Lingkup Kerjasama dalam Perjanjian ini meliputi bidang:
 - a. Sosialisasi dan edukasi program “Ayo Menabung Dengan Sampah”;
 - b. Fasilitasi lokasi dan sumber daya manusia untuk pelaksanaan program “Ayo Menabung Dengan Sampah”;
 - c. Pengelolaan sampah melalui Program “Ayo Menabung dengan Sampah”; dan
 - d. Monitoring dan Evaluasi.

HAK DAN KEWAJIBAN

PASAL 4

- (1) Hak PIHAK KESATU :
 - a. Mendapatkan edukasi untuk pelaku pasar terkait pengelolaan lingkungan pasar yang bersih, rapi dan higienis minimal 2 kali setahun;
 - b. Mendapatkan edukasi dan pendampingan untuk pelaku pasar terkait pengelolaan sampah dan integrasinya dengan inklusi keuangan minimal 2 kali setahun;
 - c. Mendapatkan berbagai jasa layanan perbankan (*one stop service*) bagi pelaku pasar untuk mendukung pengelolaan Bank Sampah;
 - d. Mendapatkan Program Loyalty dan Apresiasi untuk Bank Sampah dan pelaku pasar yang menjadi Nasabah Bank Sampah;
 - e. Mendapatkan prioritas peruntukan dana Corporate Social Responsibility untuk pengelolaan sampah di Pasar Kota Padang; dan
 - f. Mendapatkan laporan terkait pelaksanaan program “Ayo Menabung dengan Sampah”.
- (2) Kewajiban PIHAK KESATU :
 - a. Memfasilitasi lokasi tempat pengumpulan sampah/ bank sampah;
 - b. Memberikan fasilitasi kegiatan dalam rangka edukasi dan sosialisasi terkait program “Ayo menabung dengan sampah” kepada pelaku pasar dengan teknis yang akan disepakati kemudian oleh PARA PIHAK;
 - c. Memberikan himbauan kepada pelaku pasar untuk menggunakan layanan perbankan PIHAK KEDUA untuk mendukung program “Ayo menabung dengan sampah”;
 - d. Mendukung pengembangan jaringan pemasaran bank sampah di Pasar Kota Padang dengan teknis yang akan disepakati kemudian oleh PARA PIHAK; dan
 - e. Bersama PIHAK KEDUA melakukan monitoring dan evaluasi terkait program “Ayo Menabung dengan Sampah”.

(3) Hak PIHAK KEDUA:

- a. Mendapatkan fasilitasi lokasi tempat pengumpulan sampah/ bank sampah;
- b. Mendapatkan fasilitasi kegiatan dalam rangka edukasi dan sosialisasi terkait program “Ayo menabung dengan sampah” kepada pelaku pasar dengan teknis yang akan disepakati kemudian oleh PARA PIHAK;
- c. Mendapatkan fasilitasi dari PIHAK KESATU dalam rangka memberikan himbauan kepada pelaku pasar untuk menggunakan layanan perbankan PIHAK KEDUA untuk mendukung program “Ayo menabung dengan sampah”; dan
- d. Mendapatkan dukungan dalam rangka pengembangan jaringan pemasaran bank sampah di Pasar Kota Padang dengan teknis yang akan disepakati kemudian oleh PARA PIHAK.

(4) Kewajiban PIHAK KEDUA:

- a. Memberikan edukasi kepada pelaku pasar terkait pengelolaan lingkungan pasar yang bersih, rapi dan higienis minimal 2 kali setahun;
- b. Memberikan edukasi dan pendampingan kepada pelaku pasar terkait pengelolaan sampah dan integrasinya dengan inklusi keuangan minimal 2 kali setahun;
- c. Menyediakan berbagai jasa layanan perbankan (*one stop service*) bagi pelaku pasar untuk mendukung pengelolaan Bank Sampah;
- d. Memilih dan menetapkan Agen 46 dan SDM yang dibutuhkan dalam rangka mendukung program “Ayo Menabung dengan Sampah”;
- e. Menyediakan jaringan pemasaran Bank Sampah dan dukungan lain yang diperlukan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK;
- f. Memberikan Program Loyalty dan Apresiasi untuk Bank Sampah dan pelaku pasar yang menjadi Nasabah Bank Sampah;
- g. Memprioritaskan dana Corporate Social Responsibility untuk pengelolaan sampah di Pasar Kota Padang;
- h. Bersama PIHAK KESATU melakukan monitoring dan evaluasi terkait program “Ayo Menabung dengan Sampah”; dan
- i. Memberikan laporan terkait pelaksanaan program “Ayo Menabung dengan Sampah”.

PELAKSANAAN

PASAL 5

- (1) PIHAK KEDUA dengan bantuan fasilitasi PIHAK KESATU memberikan edukasi kepada pelaku pasar terkait pengelolaan lingkungan pasar yang bersih, rapi dan higienis minimal 2 kali setahun.
- (2) PIHAK KEDUA dengan bantuan fasilitasi PIHAK KESATU memberikan edukasi dan pendampingan kepada pelaku pasar terkait pengelolaan sampah dan integrasinya dengan inklusi keuangan minimal 2 kali setahun.
- (3) PIHAK KEDUA memberikan fasilitasi penyediaan berbagai jasa layanan perbankan (*one stop service*) bagi pelaku pasar untuk mendukung pengelolaan Bank Sampah.

- (4) PIHAK KEDUA memilih dan menetapkan Agen 46 dan SDM yang dibutuhkan dalam rangka mendukung program “Ayo Menabung dengan Sampah”.
- (5) Pelaku pasar melaksanakan pengelolaan sampah sesuai ketentuan program “Ayo Menabung dengan Sampah”.
- (6) PIHAK KEDUA menyediakan jaringan pemasaran Bank Sampah dan dukungan lain yang diperlukan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (7) PIHAK KEDUA memberikan Program Loyalty dan Apresiasi untuk Bank Sampah dan Nasabah Bank Sampah.
- (8) PARA PIHAK melakukan monitoring dan evaluasi terkait program “Ayo Menabung dengan Sampah”.
- (9) PIHAK KEDUA memberikan laporan terkait pelaksanaan program “Ayo Menabung dengan Sampah” kepada PIHAK KESATU.

PASAL 6

- (1) PARA PIHAK melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian ini melalui pertemuan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun
- (2) Waktu dan teknis pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilakukan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK

PEMBIAYAAN

PASAL 7

Biaya yang timbul sebagai akibat dari Perjanjian ini menjadi tanggung jawab dan merupakan beban masing-masing pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

PASAL 8

- (1) Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatanganinya perjanjian ini.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK dengan ketentuan pihak yang ingin memperpanjang menyampaikan maksud perpanjangan kepada pihak lainnya paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu

FORCE MAJEURE

PASAL 9

- (1) Dalam hal salah satu PIHAK tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana disepakati dalam Perjanjian ini disebabkan oleh tindakan dan/atau oleh kejadian diluar kekuasaan PARA PIHAK tersebut, seperti bencana alam, gempa bumi, dan kebakaran serta peristiwa lainnya seperti terjadinya keadaan/peristiwa kerusakan jaringan listrik, kerusakan atau gangguan sistem dan komunikasi, serangan virus/*software*, epidemi, pemberontakan, perang, huru-hara, kerusakan sipil, peledakan, perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan perubahan kebijakan ekonomi moneter

yang secara langsung berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian ini yang tidak disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan PIHAK yang mengalami keadaan memaksa (*force majeure*) tersebut, maka segala keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban oleh PIHAK tersebut tidak dianggap sebagai kesalahan sehingga PIHAK tersebut tidak dapat dikenakan sanksi dan/atau denda.

- (2) Jika terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PIHAK yang mengalami keadaan memaksa (*force majeure*) harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dengan melampirkan bukti dari instansi berwenang mengenai tanggal terjadinya peristiwa dan penyebab keadaan memaksa (*force majeure*) dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*).
- (3) Keterlambatan atau kelalaian dalam memberitahukan *force majeure* sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini mengakibatkan tidak dikuinya peristiwa tersebut sebagai *force majeure*.
- (4) Setelah berakhirnya atau dapat diatasinya keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PIHAK yang mengalami kegagalan dan keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya akibat keadaan memaksa (*force majeure*) wajib dengan itikad baik segera melaksanakan kewajiban yang tertunda berdasarkan Perjanjian ini.

PENGAKHIRAN PERJANJIAN

Pasal 10

- (1) Perjanjian ini dapat berakhir disebabkan oleh:
 - a. Berakhirnya jangka waktu;
 - b. Diputus oleh salah satu pihak;
 - c. Terjadinya keadaan memaksa/ *force majeure*; dan
 - d. Adanya ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijaksanaan Pemerintah Daerah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian.
- (2) Pengakhiran perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Dalam hal salah satu PIHAK berkehendak untuk mengakhiri Perjanjian ini, maka PIHAK yang menghendaki pengakhiran tersebut wajib memberitahukan maksudnya kepada PIHAK lainnya paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki;
 - b. Pemutusan secara sepihak oleh PIHAK KESATU dalam hal PIHAK KEDUA tidak dapat memenuhi ketentuan dalam perjanjian ini; dan
 - c. Pemutusan secara sepihak oleh PIHAK KEDUA dalam hal PIHAK KESATU tidak dapat memenuhi ketentuan dalam perjanjian ini

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 11

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian ini, maka kedua belah pihak sedapat mungkin menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat;
- (2) Dalam hal tidak terdapat kesesuaian pendapat dalam musyawarah dan mufakat, maka untuk Perjanjian ini dan segala akibat hukumnya kedua

belah pihak sepakat untuk menyelesaikannya di kantor Panitera Pengadilan Negeri Padang di Padang;

- (3) Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian ini, maka masing-masing pihak harus tetap menyelesaikan kewajiban yang timbul sebelum terjadi perselisihan tersebut.

PEMBERITAHUAN

Pasal 12

- (1) Segala macam pemberitahuan dan surat menyurat yang berkaitan dengan Perjanjian ini, PARA PIHAK menetapkan wakil dan alamat pemberitahuan dan surat-menyurat sebagai berikut:

PIHAK KESATU:

Dinas Perdagangan Pemerintah Kota Padang
Up. Kepala Bidang Bina Usaha dan pelaku distribusi
Jalan Khatib Sulaiman No 67 Padang
Telepon : 0751-7054037
Hp : 081363296071 (Nengsih)
Email: dinasperdagangan.padang.go.id

PIHAK KEDUA:

PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Padang,
Jl. Proklamasi No. 45 Padang
Telepon:0751-31942
Fax : 0751-32507
Up. PT. Bank BNI Cabang Padang.

- (2) Surat menyurat dan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dianggap telah diterima oleh pihak lainnya pada :
- Tanggal penerimaan sebagaimana tertera dalam bukti penerimaan surat, jika dikirim melalui kurir;
 - Tanggal pengiriman melalui faksimili, dengan ketentuan lembar faksimili tersebut telah diterima dengan lengkap dan baik oleh pihak lainnya. Apabila pengiriman tersebut dilakukan pada bukan Hari Kerja, maka lembar faksimili dianggap diterima pada Hari Kerja berikutnya; dan
 - Tanggal pengiriman melalui e-mail, dengan ketentuan e-mail tersebut telah diterima dengan lengkap dan baik oleh pihak yang diberitahukan dan apabila pengiriman tersebut dilakukan pada bukan Hari Kerja, maka e-mail dianggap diterima pada Hari Kerja berikutnya.
- (3) Segala surat menyurat, pemberitahuan dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan perjanjian ini dilaksanakan dalam Bahasa Indonesia.
- (4) Perubahan alamat salah satu pihak harus diberitahukan kepada pihak lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari sejak terjadinya perubahan tersebut dan berlaku sejak diterima oleh pihak lainnya. Segala akibat maupun kerugian yang timbul karena kelalaian atau keterlambatan pemberitahuan perubahan menjadi tanggung jawab pihak yang melakukan perubahan tersebut.
- (5) Apabila tidak ada pemberitahuan secara tertulis terhadap perubahan alamat korespondensi, maka alamat yang tercantum/diatur dalam Perjanjian ini adalah alamat terakhir yang diakui masing-masing pihak

LAIN- LAIN
Pasal 13

- (1) Hal-hal lain yang mungkin timbul dan belum tercakup dalam Perjanjian ini serta seluruh lampiran dan/atau perubahan, penambahan serta penggantian akan diatur kemudian dengan persetujuan tertulis yang ditandatangani PARA PIHAK dan akan dituangkan dalam bentuk addendum atas Perjanjian ini yang merupakan bagian dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (2) Perjanjian ini tetap berlaku walaupun terjadi perubahan kepemimpinan/kepengurusan dan bentuk Badan Hukum pada salah satu pihak.

PENUTUP
Pasal 14

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani di Padang pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup.

PIHAK KEDUA,
PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk,
Kantor Cabang Padang



MECHY HANDAYANI
Pemimpin

PIHAK KESATU,
Dinas Perdagangan
Pemerintah Kota Padang,



ANDREE ALGAMAR
Kepala

Paraf I	Paraf II